

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAKARAN OLEH MASSA

Rini Anggeraini¹, Muhammad Nurdin², Zuleha³

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

anggreinir017@gmail.com, mnurdin@unsam.ac.id, zuleha@unsam.ac.id

Abstrak

Pembakaran Polsek oleh masyarakat tentunya memiliki nilai dan citra yang buruk oleh masyarakat kepada pihak aparat penegak hukum khususnya Polsek Bendahara. Kejadian tersebut berawal dari penangkapan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun dalam hal ini pihak kepolisian dari anggota Polsek menembak orang tersebut setelah di tangkap dengan alasan tersangka melarikan diri dari aparat kepolisian, oleh sebab itu setelah diketahui oleh masyarakat setempat maka terjadilah amukan massa dari masyarakat sehingga terjadi pembakaran Polsek yang dilakukan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan dengan cara penelitian lapangan melihat langsung suatu kejadian. bahwa pembakaran Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang karena masyarakat tidak terima atas kematian tahanan Polsek inisial AY, oleh karena itu masyarakat emosi dan membakar Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang. adanya pengaruh struktur sosial sebagai faktor sehingga masyarakat mengambil langkah-langkah berupa pembakaran Polsek Bendahara untuk mencapai tujuannya. Hambatan dan Upaya kepolisian pasca pembakaran polsek bendahara hambatannya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolsian, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi serta faktor lingkungan dan upaya yang dilakukan pihak Polsek Bendahara yaitu telah melaporkan pihak pelaku pembakaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, telah membangun kembali gedung pasca pembakaran serta pihak Polsek Bendahara telah bersinergi dengan masyarakat di wilayah hukumnya supaya mencegah pembakaran terjadi kembali.

Kata Kunci : Kriminologi, Pembakaran, Massa

Abstract

The community's decision to burn the Polsek has undoubtedly damaged their perception of law enforcement, particularly the Treasurer Police. The incident began with the arrest of a person who had been placed on the wanted person's list (DPO), but in this case, the police

from the Polsek shot the person after they had been arrested on the grounds that the suspect had fled from the police. As a result, after becoming well-known to the local community, a temper tantrum occurred. mass from the neighborhood so that the neighborhood burnt by the police. This thesis was written using the juridical empirical research methodology. Legal study that directly observes an incidence through field research is called empirical legal research. The community was upset and set fire to the Aceh Tamiang Treasurer Sector Police Office because they could not accept the killing of the original AY Polsek inmate. the role that social structure plays in how people behave to attain their aims, such as when they burn the Treasurer Police. Police and Challenges The challenges to the Treasurer Police's efforts, such as holding the arsonists accountable, reconstructing the burned-out building, and working with other parties, include the lack of public faith in the police, a lack of legal knowledge, a lack of coordination, and environmental concerns.

Keywords: Criminology, Arson, Mass

A. PENDAHULUAN

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat di artikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.¹ Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial.

Dalam kriminologi "secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*sosial heritage*) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1030an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya,

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 9.

istilah Anomie diperkenalkan Emile Durkheim yang di artikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of sosial regulation normlessness*).²

Di Kabupaten Aceh Tamiang terjadi suatu pembakaran kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara dalam hal ini pembakaran dilakukan oleh massa dari masyarakat setempat. Maka dalam hal pembakaran Polsek oleh masyarakat tentunya memiliki nilai dan citra yang buruk oleh masyarakat kepada pihak aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara. Pidana pembakaran tentu saja adalah suatu kejahatan yang merugikan orang lain, dan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 187 KUHPidana jika dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang maka dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 187 Jo Pasal 170 KUHPidana.

Bila dilihat kejadian tersebut berawal dari penangkapan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun dalam hal ini pihak kepolisian dari anggota Polsek menaniaya tersangka hingga meninggal dunia, setelah di tangkap dengan alasan tersangka melarikan diri dari aparat kepolisian, oleh sebab itu setelah diketahui oleh masyarakat setempat maka terjadi amukan massa dari masyarakat sehingga terjadi pembakaran Kepolisian Sektor (Polsek) yang dilakukan masyarakat.³

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti tentang Bagaimana pembakaran polsek bendahara oleh massa di Kabupaten Aceh Tamiang, Bagaimana kajian kriminologi terhadap pembakaran polsek bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang dan Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian pasca pembakaran polsek bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan adalah Metode yuridis empiris, “yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat”.⁴

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008, halaman. 317-318.

³Gedung Pisek Di Aceh Tamiang Dibakar Massa, <https://news.detik.com/berita/d-4269370/gedung-polsek-di-aceh-tamiang-dibakar-massa>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

⁴Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, ini di dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang di teliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan mengenai kajian kriminologi terhadap pembakaran Polsek Bendarah oleh massa.

Penelitian yuridis empiris juga didukung oleh penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan disamping adanya penelitian hukum empiris yang terutama meneliti data sekunder, penelitian normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertika dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan menemukan data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu social dan hukum untuk mengkaji keadaan hukum positif, pendekatan socio-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Sudah barang tertentu data penelitian hukum dapat melakukan aktivitas-aktifitas untuk mengungkapkan “kebenaran Hukum” yang dilakukannya secara terencana secara metodologis sistematis dan konsisten atau secara kebetulan.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembakaran Polsek Bendarah Oleh Massa Di Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut Angga Syahputra bahwa kronologi insiden pembakaran tersebut. Peristiwa bermula ketika Polsek Bendarah menangkap seorang pengedar narkoba jenis Sabu berinisial AY (31) di kawasan Gampong Tanjung Kramat, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang. Dari tangan AY, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2 gram. Pelaku pun mengaku sejumlah barang bukti lainnya masih tersimpan. Anggota Polsek Bendarah

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 13-14.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Ed 1 Cet 15*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 38.

melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan AY dengan bertolak menuju Gampong Banda Khalifah, Bendahara.⁷

Namun, AY dengan kondisi tangan terborgol tiba-tiba mencekik leher anggota polisi yang tengah menyetir di tengah perjalanan hingga akhirnya mobil menabrak trotoar. "Saat petugas bersama tersangka AY berangkat dari tempat tinggalnya dan menuju ke Gampong Bandar Khalifa, tiba-tiba AY mencekik leher Brigadir AM yang sedang menyetir, mobil banting setir ke trotoar yang kemudian terjadi pergumulan antara petugas dan pelaku. Setelah cekikan terlepas, lanjutnya, AY sempat berupaya melarikan diri, Namun, upaya itu gagal setelah AY disergap oleh anggota polisi lainnya.

Barang bukti sabu yang dimaksud AY akhirnya ditemukan terkubur dalam tanah yang kemudian dibawa petugas ke Mapolsek Bendahara untuk diproses lanjut. Setibanya di Mapolsek Bendahara, AY mengaku merasa pusing kemudian tidak sadarkan diri setelah diberi makan. AY langsung dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bendahara untuk mendapatkan penanganan medis yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Aceh Tamiang. Setiba di rumah sakit, langsung ditangani namun nyawa pelaku tidak tertolong. Kapolsekpun hadir di rumah sakit saat itu. Jasad tersangka selanjutnya diantar ke rumah duka.

Namun, kemudian masyarakat beramai-ramai mendatangi Mapolsek untuk mempertanyakan kematian tersangka. Massa mendadak mengamuk di lokasi dan mulai melakukan pelemparan gedung Mapolsek. Massa akhirnya membakar gedung utama Mapolsek, Musala dan tempat parkir. Satu unit mobil patroli dan sepeda motor juga ikut dibakar massa.

Pembakaran ini dilakukan warga yang meluapkan amarah atas tewasnya AY," kemudian Polda Aceh telah mengamankan seluruh personel Polsek Bendahara termasuk Ipda Iwan selaku Kapolsek Bendahara untuk diproses lebih lanjut. Ipda Iwan pun telah dicopot dan akan segera diganti dengan pejabat baru. Misbahul mengarahkan, Iwan dicopot bersama sejumlah anggotanya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek dan anggotanya dicopot langsung Kapolda, Dua personel Polsek Bendahara yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan tersangka narkoba bernama Mahyar meninggal dunia, diproses hukum. Sedangkan empat anggota polisi lainnya diproses lewat sidang kode etik. Tersangka Mahyar (sebelumnya ditulis berinisial A), warga

⁷ Wawancara dengan Briptu Fhajar Angga Syahputra penyidik Polres Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 07 Juni 2020 (diolah)

Tanjong Keuramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, meninggal dunia setelah ditangkap Polsek Bendahara, Aceh Tamiang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembakaran Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang karena masyarakat tidak terima atas kematian tahanan Polsek inisial AY, karna ada kejangalan-kejanggalan terhadap kematian AY, ketika masyarakat menanyakan prihal kematian AY pihak Kepolisian tidak sanggup membari alasan penyebab kematian AY, oleh karena itu masyarakat emosi dan membakar Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang.

Dalam Hal terjadinya pembakaran yang dilakukan oleh Warga terhadap Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Tidak sanggup menjelaskan kepada masyarakat penyebab kematian AY.
2. Banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kematian AY.
3. Pihak Kepolisian menangkap AY tanpa adanya surat perintah penangkapan.
4. Pihak kepolisian seakan-akan tidak bersalah/tidak bertanggungjawab terhadap kematian AY.
5. Tidak ada sikap tegas dari Pimpian Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang, yang seharusnya Kapolsek sebelum terjadinya pembakaran ia harus menghubungi keluarga dan menjelaskan perihal kematian AY dan sebab-sebab kematiannya.
6. Pihak Kepolisian Melanggar kode etik kepolisian, yang seharusnya ketika tersangka melawan petugas di beri sikap tegas seperti menembak kakinya atau tanganya dan dibenarkan oleh Undang-Undang, bukan dengan menganiaya sampai meninggal dunia.
7. Masyarakat marah terhadap oknum-oknum di Kantor kepolisian Sektor Bendahara, karena kerabatnya meninggal secara tidak wajar dalam status Tahanan Polsek Bendahara.

2. Kajian Kriminologi Terhadap Pembakaran Polsek Bendahara Di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepolisian Sektor (Selanjutnya Ditulis Polsek) Bendahara merupakan bagian wilayah kerja dari pada Kepolisian Resort (Polres) wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2018 tepatnya tanggal 23 Oktober 2018 telah terjadi pembakaran Polsek oleh

masyarakat yang bertempat di Kecamatan Bendahara.⁸ Hal ini membuat heboh di kalangan masyarakat, pemerintahan maupun media massa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepolisian merupakan pelindung dan pengayom bagi masyarakat.

Dalam kronologi kejadian pembakaran Polsek Bendahara diawali dengan adanya penangkapan salah satu warga di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, motif dari pada penangkapan dikarenakan tersandung kasus tindak pidana narkoba. Namun dalam hal ini pihak penegak hukum yang merupakan anggota Reskrim Narkoba Polsek Bendahara menembak seorang tersangka setelah di tangkap sehingga tersangka meninggal dunia. Maka dari sinilah massa dari masyarakat marah sehingga membakar Polsek Bendahara. Diketahui bahwa tersangka yang meninggal merupakan korban salah tangkap sehingga konflik ini terjadi hingga menimbulkan pembakaran Polsek.

Dalam kajian kriminologis teoritis adalah “ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.⁹

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:¹⁰

- a. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Bila kita menelusuri ilmu Kriminologi maka dalam *Teori Anomi* dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomi untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh

⁸<https://news.detik.com/berita/d-4269370/gedung-polsek-di-aceh-tamiang-dibakar-massa>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020

⁹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004 halaman 5.

¹⁰ *Ibid.* halaman 11.

masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma.¹¹

Adanya struktur sosial yang masing-masing bertahan untuk mencapai tujuan yang sama bagi semua anggotanya tanpa memberikan sarana (alat) yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. “Hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya kesesuaian antara apa yang diminta dalam kultur dengan apa yang di bolehkan dalam struktur. Hal ini dapat mengakibatkan hancutnya norma-norma sosial karena tidak adanya patokan untuk berperilaku”.¹²

Berdasarkan teori Merton ini, “maka ada dua komponen di dalam masyarakat yang menentukan terjadinya ketertiban, yaitu tujuan bersama dalam masyarakat (*the same goals in society*) dan sarana atau alat tersedia untuk mencapai tujuan tersebut (*acceptable means*). Terjadinya ketimpangan antara pencapaian tujuan dengan sarana yang digunakan, maka menyebabkan anggota masyarakat dapat melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut”.¹³

Berdasarkan hal diatas maka menekankan pengaruh struktur sosial sebagai faktor korelatif terjadinya pembakaran Polsek Bendahara. “Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akhirnya menjadikan ketegangan (*strain*) pada seseorang, maupun kelompok masyarakat sehingga mengambil langkah-langkah berupa pembakaran Polsek Bendahara untuk mencapai tujuannya”.

3. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Pasca Pembakaran Polsek Bendahara Di Kabupaten Aceh Tamiang

Pembakaran Polsek Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang dapat menjadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum khususnya dalam pelayanan dan tingkat kepercayaan masyarakat dengan kepolisian. Kepolisian merupakan benteng terakhir penegakan hukum di negeri ini oleh sebab itu citra kepolisian harus segera pulih kembali demi tegaknya keadilan.

¹¹ Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta, Jurnal Unnes Volume 13. Number 1. June 2018, halaman 13.

¹² Mahmud Muladi, *Criminal Policy pendekatan integral penal policy dan no-penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan, pustaka bangsa press 2008, halaman 107

¹³ *Ibid*

Hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Hambatan Kepolisian pasca pembakaran Polsek bendahara di kabupaten aceh tamiang yaitu:¹⁴

1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan merupakan suatu modal penting yang harus dilakukan oleh setiap orang, kelompok maupun instansi yang menyangkut dengan masyarakat. Akibat dari pasca pembakaran polsek bendahara maka dapat di katakana bahwa tingkat kepercayaan masyarakat telah menurun meskipun dalam hal ini dalam proses perbaikan dalam berbagai elemen pelayanan kepada masyarakat.

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Pengetahuan hukum sangatlah penting bagi masyarakat meskipun dalam hal ini aparat penegak hukum sering memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mencapai suatu pembaharuan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hukum membuat penegakan hukum susah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat.

3. Koordinasi antar instansi

Koordinasi merupakan suatu bentuk yang sangat penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat baik itu dari segi hukum maupun lainnya yang membuat masyarakat patuh terhadap hukum yang ada di negaranya. Saling memberikan masukan merupakan upaya dari seleuruh elemen untuk mendukung kelancaran penegakan hukum yang ada dalam suatu wilayah sehingga kejahatan-kejahatan yang luar biasa dapat di cegah dengan seksama dan melahirkan respon yang baik demi kelancaran penegakan hukum.

4. Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang harus dijaga oleh masyarakat yang hidup berdampingan. Lingkungan yang buruk akan melahirkan masyarakat kurang baik sehingga banyak terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kepolisian sulit untuk melakukan suatu penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat baik itu dukungan dari masyarakat maupun pemerintah terkait yang dapat

¹⁴ Wawancara dengan Briptu Fhajar Angga Syahputra penyidik Polres Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 07 Juni 2020

menimbulkan hal positif dalam masyarakat sehingga memudahkan pekerjaan kepolisian bagi penegakan hukum. Lingkungan merupakan faktor utama yang harus di dukun oleh pemerintah maupun masyarakat agar terlaksananya tertib hukum di suatu daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Bendahara Pasca pembakaran :¹⁵

1. Pihak kepolisian telah melaporkan tindakan warga kepada atasan agar para warga yang melakukan pembakaran mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
2. Gedung Polsek Bendahara telah di bangun kembali guna memberikan pelayanan masyarakat tidak terhambat.
3. Pihak kepolisian Sektor Bendahara telah bersinergi dengan elemen-elemen masyarakat di wilayah hukumnya supaya mencegah miskomunikasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan seperti pembakaran yang pernah terjadi sebelumnya.

D. KESIMPULAN

1. Bahwa pembakaran Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang karena masyarakat tidak terima atas kematian tahanan Polsek inisial AY, karna ada kejanggalan-kejanggalan terhadap kematian AY, ketika masyarakat menanyakan prihal kematian AY pihak Kepolisian tidak sanggup membari alasan penyebab kematian AY, oleh karena itu masyarakat emosi dan membakar Kantor Kepolisian Sektor Bendahara Aceh Tamiang.
2. Bahwa Kajian kriminologi terhadap pembakaran Polsek Bendahara yaitu adanya pengaruh struktur sosial sebagai faktor korelatif terjadinya pembakaran Polsek Bendahara. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini akhirnya menjadikan ketegangan (*strain*) pada seseorang, maupun kelompok masyarakat sehingga mengambil langkah-langkah berupa pembakaran Polsek Bendahara untuk melampiaskan emosi masyarakat.
3. Hambatan dan Upaya kepolisian pasca pembakaran polsek bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang, hambatannya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolsian, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya koordinasi antar instasi serta faktor lingkungan dan upaya yang dilakukan pihak Polsek Bendahara yaitu telah melaporkan pihak pelaku pembakaran kepada atasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

¹⁵ Wawancara dengan Briptu Fhajar Angga Syahputra penyidik Polres Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 07 Juni 2020

telah membangun kembali gedung pasca pembakaran serta pihak Polsek Bendahara telah bersinergi dengan masyarakat di wilayah hukumnya supaya mencegah pembakaran terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Ed 1 Cet 15*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008.

Mahmud Muladi, *Criminal Policy pendekatan integral penal policy dan no-penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan, pustaka bangsa press 2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

2. Peraturan Perundang-undangan.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

3. Sumber lain

Gedung Pisek Di Aceh Tamiang Dibakar Massa, <https://news.detik.com/berita/d-4269370/gedung-polsek-di-aceh-tamiang-dibakar-massa>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

MEUKUTA ALAM

Volume 4, Nomor 1, Juni 2022

P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta, Jurnal Unnes Volume 13. Number 1. June 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-4269370/gedung-polsek-di-aceh-tamiang-dibakar-massa>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020